



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 201/Pdt.P/2022/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara-perkara perdata dalam acara perdata permohonan, dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon:

- **SITI ZURAYDA**, Tempat tanggal lahir Malaysia, 25 Desember 1992, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Alamat Desa Godog RT 01 RW 02 Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon**
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 201/Pdt.P/2022/PN Lmg tertanggal 27 September 2022, tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara perdata permohonan;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 201/Pdt.P/2022/PN Lmg tertanggal 27 September 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon serta memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan Surat Permohonan tertanggal 26 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan di bawah Register Nomor 201/Pdt.P/2022/PN Lmg tertanggal 27 September 2022, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua pemohon bernama Mukhsin dan Tutik Zulianah
2. Bahwa dalam perkawinan orang tua pemohon tersebut diatas dikaruniai seorang anak bernama Siti Zurayda, lahir di Malaysia 25 Desember 1992;
3. Bahwa nama dan tanggal lahir pemohon yang tercatat dalam kartu tanda penduduk dan kartu keluarga tercatat Siti Zurayda, lahir di Malaysia 25 Desember 1992;
4. Bahwa pemohon mempunyai paspor dan pada waktu pengurusan passport tersebut di catatkan atas nama Siti Zurayda, lahir di Gresik tanggal 25 Desember 1992;
5. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah tempat lahir pemohon yang ada di paspor;

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa alasan pemohon merubah tempat lahir pemohon di paspor agar sama dengan dokumen lain KTP dan KK pemohon;
7. Bahwa untuk merubah tempat lahir pemohon yang ada di paspor diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa Permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah/menganti tempat lahir pemohon di dalam paspor pemohon tercatat tempat lahir pemohon adalah Gresik diganti menjadi Malaysia agar sesuai dengan KTP dan KK pemohon;
3. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan sebagaimana telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibaca isi surat permohonan, Pemohon membenarkan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 3525036512920001 atas nama Siti Zurayda, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: J613388 atas nama Siti Zurayda, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3524080703180005 atas nama kepala keluarga Maftukhan. S.Ikom, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 13/13/III/1994 atas nama Mukhsin dan Tutik Zulianah, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0369/002/XII/2015 atas nama Maftukhan dan Siti Zurayda, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kelulusan Ijazah Sarjana Pendidikan S.Pd. (S1) Pemohon Nomor: 192/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/IX/2013, atas nama Siti Zurayda diberi tanda P-6
7. Fotokopi Paspor Pemohon Nomor: B 2886598 atas nama Siti Zurayda, diberi tanda P-7

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-7 setelah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya. Bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dilegalisir sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Dwi Bagus Adiyana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan memperbaiki kesalahan penulisan Tempat lahir di dalam Paspor Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Godog RT 01 RW 02 Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan;
- Bahwa saksi tahu orang tua Pemohon (MUKHSIN) kawin dengan seorang Perempuan bernama (TUTIK ZULIANAH) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa saksi tahu dalam perkawinan orang tua Pemohon tersebut dikaruniai seorang anak bernama Siti Zurayda, lahir di Malaysia 25 Desember 1992;
- Bahwa saksi tahu tujuan pemohon ke Pengadilan adalah mengajukan permohonan kesalahan penulisan tempat lahir dalam Paspor pemohon Nomor: B 2886598 atas nama Siti Zurayda;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan Penetapan perubahan tempat lahir Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi tahu pemohon lahir di Malaysia;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Yusril Imamuddin.

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan memperbaiki kesalahan penulisan Tempat Lahir dalam paspor Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Godog RT 01 RW 02 Kecamatan Laren Kabupaten Lamongan;
- Bahwa saksi tahu orang tua Pemohon (MUKHSIN) kawin dengan seorang Perempuan bernama (TUTIK ZULIANAH) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Laren, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa saksi tahu dalam perkawinan orang tua Pemohon tersebut dikaruniai seorang anak bernama Siti Zurayda, lahir di Malaysia 25 Desember 1992;
- Bahwa saksi tahu tujuan pemohon ke Pengadilan adalah mengajukan permohonan kesalahan penulisan tempat lahir dalam Paspor pemohon Nomor: B 2886598 atas nama Siti Zurayda;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan Penetapan perubahan tempat lahir Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi tahu pemohon lahir di Malaysia;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain Pemohon mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pemohon juga menghadirkan suami pemohon:

Yusril Imamuddin.

- Bahwa saksi adalah suami pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pada awal pengurusan paspor istri pemohon memakai KTP Gresik;
- Bahwa saksi tahu tujuan pemohon ke Pengadilan adalah untuk merubah paspor pemohon karenabiari sesuai defngan dokumen dokumen lainnya;
- Bahwa saksi tahu orang tua pemohon verada di malaysia dan sekarang berada di Gresik;
- Bahwa untuk merubah data yang ada di paspor dibutuhkan penetapan darhi Pengadilan;
- Bahwa ayah pemohon adalah warga malaysia, saya tahunya berdasarkan IC Merah atau KTP;
- Bahwa setahu saksi ada 2 jenis IC 1. Ic Merah dan 2. IC Buru;
- Bhawa setahu saksi ayah pemohon mempunyai IC merah jadi bisa mempunyai sijiil atau akta kelahiran malaysia;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat di dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 11 Oktober 2022, Pemohon tidak hadir dan mengirimkan surat untuk mencabut permohonannya secara tertulis sebagaimana surat pencabutan tanggal 11 Oktober 2022 dengan alasan Paspor tersebut dapat dilakukan perubahan identitas tanpa melalui Penetapan Pengadilan karena sudah ada dokumen kependudukan KTP, KK dan Akta Kelahiran atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan yang dimohonkan pencabutan tersebut masih dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan hukum maka dapat dikabulkan;

Mengingat Undang-undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan;
2. Menyatakan permohonan Nomor 201/Pdt.P/2022/PN Lmg Pemohon dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lamongan untuk mencatat pencabutan permohonan Nomor 201/Pdt.P/2022/PN Lmg, tersebut dari Buku Register Perkara;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan hari ini Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, oleh
Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2022/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamongan, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Eka Yunny Novitasari, S.H., M.Kn.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Eka Yunny Novitasari, S.H.,M.Kn.

Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp50.000,00
- Biaya Materai	: Rp10.000,00
- Biaya PNBP Relas	: Rp10.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp50.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)